

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 824 / 1853 / 412.40 / 2010

TENTANG

PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMP, SMA DAN SMK NEGERI
DENGAN SISTEM ON-LINE
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan secara nasional;
- b. Bahwa dalam rangka memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah, perlu lebih banyak memberikan kewenangan kepada sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik.
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Panduan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP, SMA dan SMK Negeri dengan sistem on-line (PSB On-line) Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Nomor 60 Tahun 1999, TLN. Nomor 3839;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN. Nomor 78 Tahun 2003, TLN Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN. Nomor 125 Tahun 2004);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN. Nomor 35 Tahun 1990, TLN. Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (LN. Nomor 36 Tahun 1990, TLN. Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (LN. Nomor 90 Tahun 1998, TLN. Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN. Nomor 37 Tahun 1990, TLN. Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 1998 (LN. Nomor 91 Tahun 1998, TLN. Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (LN. Nomor 94 Tahun 1991, TLN. Nomor 3460);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (LN. Nomor 95 Tahun 1991, TLN. Nomor 3461 Tahun 1991);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Nomor 54 Tahun 2000, TLN. Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 011/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan EBTANAS SD, SLB Tingkat Dasar dan MI;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 012/U/2002 Tanggal 28 Januari 2002 tentang Sistem Penilaian di SD, SLB Tingkat Dasar dan MI;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 74 tahun 2009, TGL 14 – 12 – 2009, tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2009/2010;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2009/2010;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs / SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2009/2010;
21. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) nomor : 1514/BSNP/XII/2008, tentang Prosedur Operasional Standar UASBN untuk SD/MI/SDLB Tahun Pelajaran 2008/2009;
22. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) nomor 0024/SK/POS/BSNP/XII/2009, tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional SMP, MTs, SMPLB, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2009/2010;
23. Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) nomor : 0023/SK/POS/BSNP/XII/2009, tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional SMA dan MA Tahun Pelajaran 2009/2010;
24. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Nomor : 420/2753/103.02/2009, Tanggal 03 Mei 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Propinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2009/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang Pedoman Teknis Penerimaan Siswa pada TK, SD, SDLB/SLB, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2010/2011;

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disingkat Disdikda.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan PPDB adalah proses seleksi administrasi dan akademis calon peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bojonegoro dengan sistem on-line yang selanjutnya disebut PPDB On-line.
5. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang diselenggarakan secara nasional.
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional adalah surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disebut SKHUN.
7. Daftar Nilai Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat DANUN.
8. Ijasah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
9. Siswa adalah peserta didik pada SMP, SMA dan SMK.
10. Sekolah adalah sekolah negeri di Kabupaten Bojonegoro yang telah ditunjuk sebagai peserta PSB On-line.
11. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik.
12. Sekolah Luar Kabupaten Bojonegoro adalah sekolah di luar Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar. Sekolah Luar Propinsi Jawa Timur adalah sekolah di luar daerah Propinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut dengan Sekolah Luar.
13. Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah yang Berstandar Nasional SD/MI, yang selanjutnya disebut DN-UASBN.
14. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Sistem PPDB On-line adalah sistem PPDB dengan proses entry memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer dimana hasil seleksi diketahui secara otomatis melalui on-line internet dan Short Message Service (SMS) setiap waktu, yang selanjutnya disebut Sistem On-line.

BAB II

U M U M

Pasal 2

Pelayanan PPDB

Peserta didik lulusan SD/MI dan SMP/MTs atau yang sederajat diberi pelayanan melalui proses PPDB untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pasal 3

Asas PPDB

PPDB berasaskan :

1. **Obyektif**, artinya bahwa PPDB dilaksanakan berdasarkan sistem penilaian baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditentukan.
2. **Transparan**, artinya PPDB dilaksanakan secara terbuka dapat diketahui oleh masyarakat termasuk calon peserta didik dan orangtua calon peserta didik.
3. **Akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur, proses maupun hasilnya.

4. **Tidak diskriminatif**, artinya PPDB SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Bojonegoro tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
5. **Kompetitif**, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai UASBN untuk calon peserta didik SMP dan nilai hasil Ujian Nasional untuk calon peserta didik SMA dan SMK.

Pasal 4
Pilihan ke Sekolah Negeri

Calon peserta didik dapat menentukan pilihannya ke sekolah negeri sesuai dengan jumlah sekolah yang mengikuti program PPDB On-line pada setiap jenis dan jenjang.

Pasal 5
Pernyataan Tertulis

Calon peserta didik yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati norma-norma pendidikan, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.

BAB III
PERSYARATAN PPDB

Pasal 6
Persyaratan PPDB

1. Persyaratan PPDB SMP.

Calon peserta didik :

- a. Telah tamat dan lulus SD, MI atau yang sederajat dan memiliki STTB, STL dan DNUASBN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **18 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru : **tgl. 12 Juli 2010**.

2. Persyaratan PPDB SMA.

Calon peserta didik :

- a. Telah tamat dan lulus SMP, MTs atau yang sederajat, memiliki Ijasah dan SKHUN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **21 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru : **tgl. 12 Juli 2010**.

3. Persyaratan PPDB SMK.

Calon peserta didik :

- a. Telah tamat dan lulus SMP, MTs atau yang sederajat, memiliki Ijasah dan SKHUN.
- b. Berusia setinggi-tingginya **21 tahun** pada awal Tahun Pelajaran baru 2010/2011 : **tgl. 12 Juli 2010**.
- c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian SMK di sekolah yang dituju, yaitu berbadan sehat dan tidak buta warna (yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter).

4. Pendaftaran dan seleksi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro.

- a. Persyaratan dan prosedur pendaftaran calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan sekolah Indonesia di luar negeri, pada prinsipnya sama dengan proses pendaftaran calon peserta didik yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi untuk kepentingan administrasi sebelum mendaftarkan PPDB On-line, terlebih dahulu harus :

- 1). Melaporkan diri ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan surat rekomendasi. Pelayanan untuk mendapatkan surat dimaksud dilaksanakan pada tanggal **22 s.d. 30 Juni 2010** pada jam kerja, dengan menyerahkan fotocopi ijasah dan DNUASBN atau SKHUN yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan dari mana pendaftar berasal.
- 2). Melakukan registrasi pendataan di sekolah yang ditunjuk dengan menyerahkan fotocopi ijasah dan DNUASBN atau SKHUN, serta menunjukkan dokumen asli. Pelayanan registrasi pendataan dilakukan pada tanggal **23 s.d. 30 Juni 2009**.

3). Calon peserta didik lulusan SD/MI, SMP/MTs yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan sekolah Indonesia di luar negeri dalam proses seleksi diberikan kuota maksimal sebanyak **10 % (sepuluh persen)** untuk SMK **10 % (sepuluh persen)** pembulatan ke bawah dari pagu sekolah-sekolah tertentu, yaitu :

- . SMP Negeri 2 Bojonegoro
- . SMP Negeri 5 Bojonegoro
- . SMP Negeri 6 Bojonegoro
- . SMP Negeri 7 Bojonegoro
- . SMA Negeri 2 Bojonegoro
- . SMA Negeri 3 Bojonegoro
- . SMA Negeri 4 Bojonegoro
- . SMK Negeri 1 Bojonegoro
- . SMK Negeri 2 Bojonegoro
- . SMK Negeri 3 Bojonegoro
- . SMK Negeri 4 Bojonegoro

Pasal 7

Calon Peserta Didik Lulusan Sebelum Tahun Pelajaran 2009/2010

1. Calon peserta didik lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2009/2010 yang memenuhi syarat sesuai Pasal 6 dapat mengikuti PPDB On-line dengan menyerahkan bukti registrasi pendataan.
2. Pelayanan registrasi pendataan dilakukan pada tanggal **22 s.d. 30 Juni 2010** bertempat di sekolah yang ditunjuk.

BAB IV KEGIATAN PSB

Pasal 8

Sekolah Peserta PPDB On-line

PPDB On-line diikuti oleh sekolah negeri yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 9

Tata Cara Pendaftaran PPDB

1. Pemilihan sekolah tujuan SMP dan SMA.

- a. Calon peserta didik dapat mendaftar di salah satu sekolah yang membuka loket pendaftaran PPDB On-line Tahun pelajaran 2010/2011 Kabupaten Bojonegoro.
- b. Calon peserta didik harus mendaftar sesuai dengan jenjang sekolah yang dituju.
- c. Calon peserta didik diberikan kesempatan memilih **3 (tiga) pilihan untuk SMP** dan **3 (tiga) pilihan untuk SMA**.
- d. Calon peserta didik mendaftar **sekali** di sekolah penyelenggara PPDB On-line, baik SMP, SMA, SMK.
- e. Calon peserta didik *dapat mengundurkan diri* dari PPDB On-line **dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali** melalui sistem PPDB On-line di Kabupaten Bojonegoro Tahun pelajaran 2010/2011.

2. Pemilihan sekolah tujuan SMK.

- a. Calon peserta didik dapat mendaftar di salah satu SMK yang membuka loket pendaftaran PPDB On-line Tahun Pelajaran 2010/2011 Kabupaten Bojonegoro.
- b. Calon peserta didik dapat memilih **4 (empat) program keahlian** yang ada di SMK Negeri peserta PPDB On-line dan maksimal 2 kompetensi keahlian dalam 1 sekolah.
- c. Calon peserta didik mendaftar sekali di SMK Negeri yang membuka loket pendaftaran PPDB On-line.

- d. Calon peserta didik dapat mengundurkan diri dari PPDB On-line *dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem PPDB On-line* di Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2010/2011.

3. Ketentuan Khusus.

Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima sebagai siswa RSBI, *tidak dapat mengikuti* seleksi PPDB, apabila diketahui sudah diterima di RSBI, maka calon peserta didik gugur (di RSBI dan sekolah yang dituju).

4. Pendaftaran Calon Peserta Didik.

Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi dan menyerahkan kembali formulir yang disediakan oleh panitia sekolah disertai dengan kelengkapan :

- Fotocopi STTB yang dilegalisir, sebanyak 2 (dua) lembar.
- SKHUN asli, untuk calon peserta didik SMA dan SMK.
- DN-UASBN asli, untuk calon peserta didik SMP.
- Hasil penilaian piagam prestasi asli yang sudah direkomendasi oleh Dinas Pendidikan
- Pas photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- Surat Keterangan dokter bagi calon peserta didik yang mendaftar di SMK.
- Membawa rekomendasi dan bukti registrasi pendataan bagi peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan lulusan sebelum Tahun Pelajaran 2010/2011.

Pasal 10 Pagu PPDB

- Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas masing-masing jenjang sbb :
 - SMP : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
 - SMA : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
 - SMK : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
 - SSN : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 32 orang.
 - RSBI : jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 30 orang.
- Sekolah Penyelenggara menentukan Pagu PPDB sesuai dengan kapasitas dan kemampuan manajemen sekolah.

Pasal 11 Jadual PPDB

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh panitia Kabupaten dan panitia sekolah penyelenggara dengan agenda sebagaimana tertuang dalam jadual berikut :

No	Jenis Kegiatan	SMP	SMA	SMK
1.	Sosialisasi di Tingkat Kabupaten.	12 Juni 2010	12 Juni 2010	12 Juni 2010
2.	Sosialisasi di Tingkat Kecamatan / sekolah.	15 s.d 30 Juni 2010	11 s.d 30 Juni 2010	11 s.d 30 Juni 2010
3.	Pendaftaran	1 s.d 5 Juli 2010	1 s.d 5 Juli 2010	1 s.d 5 Juli 2010
4.	Verifikasi	6 Juli 2010	6 Juli 2010	6 Juli 2010
5.	Pengumuman	7 Juli 2010	7 Juli 2010	7 Juli 2010
6.	Daftar Ulang	7 s.d 9 Juli 2010	7 s.d 9 Juli 2010	7 s.d 9 Juli 2010
7.	Permulaan Tahun Pelajaran Baru.	12 Juli 2010	12 Juli 2010	12 Juli 2010
8.	Pelaksanaan MOS	12 s.d 14 Juli 2010	12 s.d 14 Juli 2010	12 s.d 14 Juli 2010
Pendaftaran PPDB On-Line dimulai pukul 08.00 – 15.00 WIB				

Catatan :

- Pelayanan administrasi untuk mendapatkan surat bukti registrasi pendataan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dan atau lulusan sebelum tahun pelajaran 2010/2011, dilaksanakan **tgl. 22 s.d. 30 Juni 2010** di sekolah yang ditunjuk.
- Pelayanan administrasi untuk mendapatkan surat rekomendasi bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan pada tanggal **22 – 30 Juni 2010** di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

3. Pendaftaran pada *hari Jum'at* ditutup pukul 11.00 WIB, dan dibuka kembali pukul 13.30 – 15.00 WIB.

Pasal 12 **Sistem Penilaian PPDB**

Penilaian PPDB On-line diatur dengan sistem sebagai berikut :

1. **SMP**

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. Daftar Nilai UASBN dengan bobot 90.
- b. Prestasi Non-Akademik dengan bobot 10.

2. **SMA**

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. Nilai Ujian Nasional dengan bobot 90.
- b. Prestasi Non-Akademik dengan bobot 10.

3. **SMK**

Unsur-unsur yang dinilai terdiri dari :

- a. Nilai Ujian Nasional :
 - Matematika dikalikan 4
 - IPA dikalikan 3
 - Bahasa Inggris dikalikan 3
 - Bahasa Indonesia dikalikan 1
- b. Hasil pengalihan seluruhnya dijumlah dan dibobot 90.
- c. Prestasi Non-Akademik dengan bobot 10.

4. **Prestasi Non – Akademik.**

- a. Prestasi non-akademik meliputi bidang IPTEK, Seni Budaya dan Olahraga.
- b. Prestasi yang dimaksud adalah prestasi individual yang dibuktikan dengan piagam penghargaan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi/induk cabang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Prestasi non-akademik dihitung dengan skor sebagai berikut :
 - Juara I Tingkat Kabupaten dengan skor 3, Juara II skor 2, Juara III skor 1.
 - Juara I Tingkat Propinsi dengan skor 6, Juara II skor 5, Juara III skor 4.
 - Juara I Tingkat Nasional dengan skor 9, Juara II skor 8, Juara III skor 7.
 - Juara Internasional dengan skor 10.
- d. Apabila prestasi dimaksud diperoleh secara beregu/kelompok, maka skornya dihitung sama dengan skor prestasi perorangan.
- e. Piagam/penghargaan Jambore Nasional (JAMNAS) dan RAIMUNA diberi skor 6, Jambore Daerah (JAMDA) Propinsi diberi skor 3.
- f. Apabila seorang pendaftar memiliki lebih dari satu bidang/cabang prestasi, maka yang dipakai satu bidang/cabang saja yang dianggap paling menguntungkan.
- g. Pendaftar diharuskan menyerahkan Piagam Penghargaan **asli** kepada Panitia PPDB di sekolah tempat mendaftar.
- h. Apabila pendaftar ternyata menggunakan *dokumen palsu*, maka proses PPDB yang bersangkutan dibatalkan dan dinyatakan *gugur*.
- i. Piagam atau penghargaan non rangking (berbentuk festival) untuk Tk. Nasional diberi skor 7, Tk. Prop. 4, Tk. Kab. 1.

5. **Ketentuan Khusus.**

- a. Bagi calon peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten dan atau lulusan sebelum tahun 2010/2011, maka nilainya ditentukan atas dasar :
 - Calon peserta didik SMP.
 - Daftar nilai yang berstatus sama/setara dengan USM/DNUASBN,
 - STTB/STL dengan pengolahan yang dilakukan oleh sekolah penyelenggara, atau
 - Nilai UAS dengan pengolahan yang dilakukan oleh sekolah penyelenggara.
 - Calon peserta didik SMA/SMK.

- SKHUN tahun 2008/2009, atau SKHUN sebelum tahun 2008/2009 dimana nilai mata pelajaran IPA diambilkan dari nilai ijazah yang dihitung 80 % .
- b. Dokumen (Daftar Nilai) yang tidak berstatus sama atau setara dengan DN-UASBN/DN-USM dihitung 80 % dari nilai dokumen dimaksud.
- c. Jika beberapa pendaftar ternyata memperoleh nilai akhir yang sama, maka urutan peringkatnya ditentukan atas dasar :
 - Urutan Pilihan Sekolah.
 - Nilai per mata pelajaran yang terdapat dalam DN-UASBN dan SKHUN, dengan urutan sebagai berikut :
 - 1). SMP : I. Matematika.
II. I P A.
III. B. Indonesia
 - 2). SMA/SMK : I. Matematika
II. I P A
III. B. Inggris.
IV. B. Indonesia
- d. Apabila dengan ketentuan tersebut masih terjadi kesamaan nilai, maka yang didahulukan adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu.

Pasal 13 PENGUMUMAN

1. Sekolah Penyelenggara secara terbuka memberikan pengumuman sementara tentang rangking PPDB.
2. Pengumuman sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diakses melalui internet dengan alamat : <http://bojonegoro.psb-online.or.id>.
3. Pengumuman akhir PPDB dikeluarkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah Penyelenggara dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro.
4. Pengumuman akhir sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memuat : nama calon peserta didik yang diterima menurut jumlah pagu.

BAB VI PENDAFTARAN ULANG Pasal 14

1. Pendaftaran ulang dilaksanakan oleh sekolah penyelenggara menurut jadwal yang telah ditentukan
2. Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima wajib melaksanakan daftar ulang dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
3. Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

BAB VII PPDB DARI SEKOLAH ASING Pasal 15 Penerimaan Peserta Didik Dari Sekolah Asing

1. Penerimaan peserta didik kelas satu dari Sekolah Asing dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
2. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing sebagaimana dimaksud ayat 1, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

BAB VIII BIAYA PPDB Pasal 16

Biaya PPDB

PPDB on-line Kabupaten Bojonegoro Tahun Pelajaran 2010/2011 untuk SMP, SMA dan SMK dibiayai oleh APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2010.

BAB IX PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 17 Pemantauan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan


1. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi PPDB dilaksanakan secara terpadu dan terus menerus mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pengumuman PPDB.
2. Petugas pemantauan, pengendalian, dan evaluasi PPDB on-line ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

BAB X P E N U T U P Pasal 18 Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 08 JUNI 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. H. ZAINUDDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19581111 198603 1 023

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Bojonegoro.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro,
Nomor : 824/1863/421.40/2010
Tanggal : 08 Juni 2010

**DAFTAR SEKOLAH PENYELENGGARA
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ON-LINE
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

TINGKAT SMP :

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR TLP.	KET.
1	SMP N 2 Bojonegoro	Jl. Dr. Wahidin 82 Bojonegoro	881769	
2	SMP N 3 Bojonegoro	Jl. HOS.Cokroaminoto Km.7	884646	
3	SMP N 4 Bojonegoro	Jl. Lettu Suy itno 27Bojonegoro	882453	
4	SMP N 5 Bojonegoro	Jl. Imam Bonjol 3 Bojonegoro	883274	
5	SMP N 6 Bojonegoro	Jl. P. Polim 67 Bojonegoro	881674	
6	SMP N 7 Bojonegoro	Jl. Kartini 8 Bojonegoro	887647	
7	SMP N 1 Kalitidu	Jl. Ray a Ngasem 460 Kalitidu	511470	
8	SMP N 2 Kalitidu	Jl. Letjen Sudirman Ngringinrejo	511252	
9	SMP N 1 Purwosari	Jl. Ray a Ngambon	0296-421974	
10	SMP N 1 Padangan	Jl. Diponegoro 117 Padangan	551418	
11	SMP N 2 Padangan	Jl. Ray a Surabay a 43 Padangan	551200	
12	SMP N 1 Kasiman	Jl. Wonosari Kasiman	531003	
13	SMP N 1 Ngraho	Jl. Ray a 613 Ngraho	591236	
14	SMP N 1 Kapas	Jl. Ray a Plesungan Kapas	7708310	
15	SMP N 1 Balen	Jl. Ray a 46 Balen	331391	
16	SMP N 2 Balen	Jl. Desa Kenep 5 Balen	331675	
17	SMP N 1 Sumberrejo	Jl. Ray a 151 Sumberejo	331375	
18	SMP N 1 Baureno	Jl. Ray a 292 Baureno	0322-451726	
19	SMP N 1 Sugihwaras	Jl. Kedungadem 390 Trate	391052	
20	SMP N 1 Kedungadem	Jl. Ray a 216 Kedungadem	351057	
21	SMP N 1 Ngmbon	Jl. Ray a 405 Ngambon	431007	
22	SMP N 1 Ngasem	Jl. Ray a Ngasem 38	7709017	
23	SMP N 1 Temayang	Jl. Ray a Temay ang Km. 25	371006	
24	SMP N 1 Malo	Jl. Trembes 366 Malo	512046	
25	SMP N 1 Trucuk	Jl. Raya Sumberjokentong	891414	
26	SMP N 1 Kanor	Jl. Raya Kanor – Bojonegoro	331479	
27	SMP PGRI 1 Bojonegoro	Jl. Diponegoro – Bojonegoro	881842	


TINGKAT SMA :

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR TLP.	KET.
1	SMA N 2 Bojonegoro	Jl.HOS Cokro Aminoto 9	881663	
2	SMA N 3 Bojonegoro	Jl. Munginsidi 9 Bjn	882180	
3	SMA N 4 Bojonegoro	Jl. AKBPM Suroko 30 Bjn	881460	
4	SMA N 1 Sumberrejo	Jl. Raya 131 Sumberejo	331116	
5	SMA N 1 Baureno	Jl. A.Yani 554 baureno	0322-455844	
6	SMA N 1 Kalitidu	Jl. Raya Ngasem 458 Kltd	511490	
7	SMA N 1 Padangan	Jl. Dr. Sutomo 2 Padangan	551483	
8	SMA N 1 Dander	Jl., Raya Dander Km 2 Dnder	891636	
9	SMA N 1 Ngraho	Jl. Raya Ngraho Bojonegoro	591098	
10	SMA N 1 Balen	Jl. Raya Balen Bojonegoro	333380	
11	SMA N 1 Sugihwaras	Jl. Raya Sugihwaras 56	391052	

TINGKAT SMK :

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	NOMOR TLP.	KET.
1	SMK N 1 Bojonegoro	Jl. Panglima Polim No. 50	881310	
2	SMK N 2 Bojonegoro	Jl. Patimura No. 3 Bjn	881912	
3	SMK N 3 Bojonegoro	Jl.Panglima Polim 49 Bjn	880310	
4	SMK N 4 Bojonegoro	Jl. Raya Srby Skowati Bjn	882418	
5	SMK N 1 Baureno	Jl. Raya Jur Kepoh Baru 258	0322-456450	
6	SMK N 1 Purwosari	Jl. Raya Ngambon km 1.5 Bjn	0296-421974	
7	SMK N 1 Sugihwaras	Jl. Raya Sugihwaras Panemon	7749609	

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. H. ZAINUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581111 198603 1 023